

HARI DAN TANGGAL-PEMUNGUTAN-SUARA

2013

Kpts 18/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2013

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d dan Pasal 86 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 5 huruf d dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, berkenaan dengan Tugas dan Wewenang KPU Kota Padang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 tahun 2011; PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; PKPU No 5 tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 9 Tahun 2010; Perda Kota Padang No 1 Tahun 2013.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Maret 2013.